



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor : 50-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2010

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VERDY HERUNG**  
Pangkat/Nrp. : Praka / 31020707980780  
Jabatan : Tabak SO Ru I Ton I Ki B -----  
Kesatuan : Yonif 700/Raider  
Tempat, tanggal Lahir : Sanger, 04 Juli 1980  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Agama : Kristen Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jl. Perintis kemerdekaan Km.13 Makasar Sulsel.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

### Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/122/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini ialah pada hari Minggu tanggal lima belas bulan Nopember 2000 sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di GOR Sport Hall Tumenggung Abdul Jalan Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berdasarkan Penetapan kepala Pengadilan Militer I-03 padang Nomor : TAP/22/PM.I-03/AD/IV/2010 tanggal 15 April 2010 Perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "**Penganiayaan**".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Bitung Sulut, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pusdik Bancee Kab. Bone dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31020707980780.

/b.Bahwa-----

b. Bahwa Terdakwa bersama dengan John Amanupunyo (pelatih), Serka Dufri Masihaor (asisten pelatih), Praka Alextatanos, Praka Patolenganeng, Praka Jalaluddin, Pratu Jefri Masihor, Sdr. Eriko Amanupunyo berada di Batam pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009 dalam rangka mengikuti kejuaraan Nasional Tinju amatir sebagai perwakilan Kontingen Tim dari Sulawesi Selatan.

c. Bahwa selanjutnya dilaksanakan pertandingan Tinju Amatir antara Kontingen Tim dari Sulawesi yang diwakili oleh Terdakwa dengan Pratu Eriansyah dari Kontingen Tim Kepri dan yang menjadi Wasit adalah Sdr. Apner Marinu (Saksi- 1) pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2009 sekira pukul 20.000 Wib di GOR Sport Hall Tumenggung Abdul Jalal Batam.

d. Bahwa pada saat pertandingan berlangsung dari ronde pertama sampai dengan ronde terakhir dan setelah Saksi- 1 berkoordinasi dengan wasit lainnya memutuskan Pratu Eriansyah sebagai pemenang sehingga atas keputusan tersebut Terdakwa tidak menerima, kemudian saat Saksi mengangkat tangan Pratu Eriansyah sebagai pemenang tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan dagu sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan dagu sebelah kiri hingga saksi- 1 terjatuh kebelakang.

Bahwa selanjutnya para wasit yang berada di bawah ring langsung mengamankan saksi- 1 untuk dibawa ke ruangan, kemudian saksi- 1 dibawa oleh Panitia ke rumah Sakit harapan Bunda Batam untuk mendapatkan perawatan.

f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 mengalami luka memar di dagu kiri dengan ukuran 5 (lima) cm berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Harapan Bunda Batam Nomor 5114/RS HB/TU- VERT/XI/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 21 Nopember 2009 yang  
ditandatangani oleh Dr. Novri Herman.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini ialah pada hari Minggu tanggal 15 bulan Nopember 2000 sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di GOR Sport Hall Tumenggung Abdul Jalan Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berdasarkan Penetapan kepala Pengadilan Militer I-03 padang Nomor : TAP/122/PM.I-03/AD/IV/2010 tanggal 15 April 2010 Perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :  
" *Penganiayaan ringan* ".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana pada huruf a sampai dengan huruf e dalam dakwaan Primair sama dengan dakwaan Subsidaire.

/b. Bahwa-----

b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar di dagu kiri dengan ukuran 5 (lima) cm berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Harapan Bunda Batam Nomor 5114/RSBH/TU-VERT/XI/2009 tanggal 21 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Novri Herman sehingga luka memar yang diderita oleh Saksi-1 tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian .

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidaire : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan sebagai berikut :

a.

Terdakwa **Praka Verdy Herung Nrp. 31020707980780** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar  
Terdakwa **Praka Verdy Herung Nrp. 31020707980780**  
dijatuhi :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

- Barang-barang : Nihil.

- Surat-surat :

1 (satu) Visum Et Repertum dari Rumah  
Sakit Harapan Bunda Batam Nomor  
5114/RSHB/TU- VERT/XI/2009 tanggal 21  
Nopember 2009 atas nama Sdr. Apner Marinu,  
tetap dilekatkan di dalam berkas  
perkaranya.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu  
rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan  
Pengadilan Militer III- 16 Makassar dalam  
perkara tersebut, serta putusan dalam perkara  
itu Nomor PUT/120/PM.III- 16/AD/VII/2010 tanggal  
21 Juli 2010, yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :

Menyatakan Terdakwa **Praka Verdy Herung Nrp.  
31020707980780** terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana : “ **penganiayaan** ”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

/ Pidana-----

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari  
Rumah Sakit Harapan Bunda Batam Nomor :  
5114/RSHB/TU- VERT/X/2009 tanggal 21  
November 2001 atas nama Sdr. Apner  
Marinu yang dibuat dan ditandatangani  
oleh Dr. Novri Herman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa  
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/120/PM.III- 16/AD/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar Nomor PUT/120/ PM.III- 16/AD/VII/2010, tanggal 21 Juli 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas permohonan banding yang diajukan Nomor APB/120- K/PM.III- 16/AD/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010, Terdakwa tidak mengajukan memory banding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi hanya akan memeriksa perkara sesuai ruang lingkupnya

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar Nomor PUT/120- K/PM.III- 16/AD/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana "**penganiayaan**" telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, dan ketentuan perundang-undangan oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan berpendapatnya sebagai berikut :- -----  
-----

Bahwa putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer selama 5 (lima) bulan .-----  
-----

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini terdapat keadaan-keadaan yang belum turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yakni sebagai berikut.-----  
-----

/a) Bahwa-----

Bahwa terjadinya perbuatan ini, ketika Terdakwa melaksanakan pertandingan tingkat Nasional tinju Amatir antara kontingen dari Sulawesi selatan yang diwakili oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melawan kontingen dari Kepri yang diwakili oleh Pratu Eriansyah dan selaku wasit adalah saudara Apner Maniru ( Saksi-1) wasit yang di tunjuk dari kontingen Sulawesi utara . Pertandingan tinju tersebut dilaksanakan di GOR Sport Hall Tumenggung Abdul Jalal Batam .sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan citra dan wibawa TNI pada umumnya dan kontingen Tim dari Sulawesi selatan pada khususnya selaku yang mengirim Terdakwa untuk kejuaraan Tingkat Nasional tersebut.-----

Bahwa pada saat Terjadinya perbuatan tersebut Saksi- 1 saudara Apner Maniru menjadi wasit pertandingan antara Terdakwa sebagai perwakilan dari kontingen Sulawesi selatan melawan Pratu Eriansyah mewakili kontingen Kepri sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa memicu terjadinya keributan pada pertandingan tinju tersebut dimana sporter dari Yonif 134/TS mengeroyok pelatih dan Atlit dari tim Sulawesi selatan serta para wasit di amankan untuk menghindari pengeroyokan tersebut.-----

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak dapat mengendalikan emosinya karena tidak terima atas keputusan juri yang menyatakan Pratu Eriansyah sebagai pemenang dalam pertandingan tersebut Terdakwa selaku pemain yang kalah tidak sepatutnya melakukan pemukulan terhadap wasit dimana keputusan wasit harus dihormati dan Terdakwa seyogyanya legowo terhadap kekalahannya .-----

Bahwa keadaan- keadaan tersebut menurut Majelis Hakim banding adalah keadaan-keadaan yang dapat memberatkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa ,Oleh karenanya Majelis Hakim Banding perlu memperberat pidananya menjadi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana haruslah di perbaiki.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu meperbaiki putusan Pengadilan Militer III- 16 Makasar Nomor : PUT/120- K/PM.III- 16/AD/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 sekedar mengenai pidananya.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan  
selebihnya sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat  
pertama Nomor : PUT/120- K/PM.III- 16/AD/VII/2010  
tanggal 21 Juli 2010 Majelis Hakim tingkat Banding  
berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya  
haruslah  
dikuatkan .-----  
-----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka  
biaya perkara pada tingkat banding dibebankan  
kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang  
undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

/ Meangadili-----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang  
diajukan oleh Terdakwa VERY HERUNG Praka NRP.  
31020707980780.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar  
Nomor : PUT/120- K/PM.III- 16/AD/VII/2010 tanggal 21 Juli  
2010, sepanjang mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai  
berikut :  
  
Pidana pejara selama 5 (lima)  
bulan.-----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar Nomor  
: PUT/120- K/PM.III- 16/AD/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010  
untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa  
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi  
putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala  
Pengadilan Militer III- 16 Makassar .

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 di  
dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AAA Putu Oka  
Dewi Iriani SH. MH Kolonel Chk (K) Nrp 32218 sebagai Hakim Ketua  
serta Sunarso, SH Kolonel Chk NRP 32054 dan P. Simorangkir, SH  
Kolonel Laut (KH) NRP10475/P masing-masing sebagai Hakim Anggota  
I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan  
tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka  
untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di  
atas, Panitera puryanto,SH, Kapten Chk Nrp 2920151870467 serta  
dihadapan umum dan tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa -  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

**AAA Putu Oka Dewi Iriani SH, MH**

Kolonel Chk (K) NRP 32218

Hakim Anggota I

Ttd

**Sunarso, SH**

Kolonel Chk NRP  
32054

Hakim Anggota II

Ttd

**P. Simorangkir, SH**

Kolonel Laut (KH) NR  
10475/P

P a n i t e r a

Ttd

**Puryanto SH.**

Kapten Chk NRP 2920151870467

Salinan putusan sesuai Aslinya

P a n i t e r a

Puryanto SH.

Kapten Chk NRP 2920151870467

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)